

Nomor: 846/WBP/DIR/2023

Jakarta, 26 Juni 2023

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4


Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Golongan PT Bank DKI sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial sesuai Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	26 Juni 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Golongan PT Bank DKI sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial sesuai Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan dan PT Bank DKI ("Bank DKI") telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk No.09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 001/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan perubahan-perubahannya;2. Nota Kesepahaman timbul berdasarkan permintaan Bank DKI terhadap Perseroan agar penyelesaian kewajiban terhadap Bank DKI dapat dilaksanakan berdasarkan Tranche A dengan mengadakan restrukturisasi di luar ketentuan Perjanjian Perdamaian ("Usulan Bank DKI");3. Berdasarkan Nota Kesepahaman, PT Bank DKI dan Perseroan sepakat untuk mengupayakan Usulan



		<p>Bank DKI dengan melakukan amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian. Adapun Perseroan dan Bank DKI sepakat bahwa amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut akan tunduk pada ketentuan mekanisme persetujuan atas amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:</p> <p><i>"5.7 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU."</i></p> <p>4. Sebagai tindak lanjut dari permintaan Bank DKI dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mekanisme persetujuan atas amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah menyampaikan kepada Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang melalui surat tertulis atas Usulan Bank DKI;</p> <p>5. Perseroan juga telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 31 Mei 2023 guna mendapatkan tanggapan dan jawaban dari seluruh Kreditur Pemegang Obligasi atas Usulan Bank DKI;</p> <p>6. Berdasarkan hasil pemungutan suara kepada seluruh kreditur terdaftar PKPU Perseroan, bahwa lebih dari 50% kreditur menyatakan tidak menyetujui amandemen Perjanjian Perdamaian dan perubahan skema penyelesaian Bank DKI sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial, dengan demikian persyaratan Amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam pasal 5.7 tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Bank DKI akan tetap tunduk kepada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Perseroan dapat melaksanakan aksi korporasi yang diamanatkan oleh Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

BP	/	F
----	---	---

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Director of Finance & Risk Management,



Asep Mudzakir

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

09	1	F
----	---	---